



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Bayu Kurniawan bin Edy Suyitno, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat kediaman di Jalan Bakungsari Gang Biduri 9b Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Eva Nurchanifah binti Amin Baikhuni, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Swasta (Asuransi), tempat kediaman di Jalan Bakungsari Gang Biduri 9b Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Bdg tanggal 19 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 2011 dan di catat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :112/26/IV/2011

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Bakungsari Gang Biduri 9B selama 9 tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 orang anak, masing - masing bernama:

- Hemas Hayuning Arum lahir tanggal 21 Desember 2018
- Hanindita Pangestu Adyatama lahir tanggal 25 Juni 2020

Ke 2 anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon.

3. Bahwa Keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis semenjak Tanggal 1 November 2019. Semenjak itu Termohon jarang memberikan kabar dan tidak pernah pulang atau memberi nafkah jasmani dan rohani.

4. Bahwa Sejak tanggal 3 November tahun 2019 Pemohon terbukti mempunyai wanita idaman lain di sertai bukti foto dan sms.

5. Bahwa Atas sikap Pemohon tersebut Termohon menderita lahir dan batin tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya lagi.

6. Bahwa Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dibina dengan baik lagi. Dan agar masing - masing pihak tidak melanggar norma - norma hukum serta agama maka perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan masalahnya.

7. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Pemohon bicarakan kepada keluarga Pemohon maupun Termohon.

8. Pemohon pun bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama, untuk segera memeriksa serta mengadili perkara ini.

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Bayu Kurniawan bin Edy Suyitno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Eva Nurchanifah binti Amin Baikhuni) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hafifi, Lc., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 03 November 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan apa yang tercantum dalam permohonan Pemohon dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan di muka sidang bahwa apabila permohonannya dikabulkan Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan selama tiga bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5103012205860003 atas nama Bayu Kurniawan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 30

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-725/Kua.17.07.01/Pw.01/VIII/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung tanggal 31 Agustus 2020, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. Chusnul Chumaidiyah binti Amin Baikhuni, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bakungsari Gang Biduri 9b Kuta Kabupaten Badung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 di Kuta;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Bakungsari Gang Biduri 9b Kuta Kabupaten Badung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun namun sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering bekerja lembur sedangkan Pemohon menghendaki Termohon pulang kerja tepat waktu, juga karena Pemohon yang memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon karena tempat tinggal saksi berdekatan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, Termohon tinggal di Jalan Bakungsari Gang Biduri 9b Kuta, sedangkan Pemohon tinggal di Ungasan, namun Pemohon masih sering datang untuk mengunjungi anak-anaknya;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon termasuk saksi sudah pernah berupaya merukunkan dengan menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Ikhsan Wahyudi bin Amin Baikhuni, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bakungsari Gang Biduri 9b Kuta Kabupaten Badung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 di Kuta;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Bakungsari Gang Biduri 9b Kuta Kabupaten Badung;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun namun sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering bekerja lembur sedangkan Pemohon menginginkan Termohon pulang kerja tepat waktu, juga karena Pemohon yang memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon karena tempat tinggal saksi berdekatan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, Termohon tinggal di Jalan Bakungsari Gang Biduri 9b Kuta, sedangkan Pemohon tinggal di Ungasan, namun Pemohon masih sering datang untuk mengunjungi anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon termasuk saksi sudah pernah berupaya merukunkan dengan menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan, dan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon kemudian Termohon menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan, Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan Mediasi di depan Mediator yang telah ditunjuk Pengadilan Agama Badung yaitu Hafifi, Lc., M.H., dan atas laporan Mediator tersebut Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan sehingga telah terpenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, sejak bulan November 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi, terjadi perselisihan yang disebabkan masalah komunikasi, dan Pemohon mempunyai wanita idaman lain, akibatnya sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan di akhir jawabannya Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan, dalam hal ini Majelis Hakim, mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu yang mana hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.23 serta mengajukan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, golongan darah, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, namun karena perkara ini adalah cerai talak yang semestinya diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon sedangkan Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Badung, maka

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang tersebut maka Pengadilan Agama Badung berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 April 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Pemohon telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi Pemohon tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran juga penyebabnya, serta pisah rumah adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis dan terjadi perselisihan juga pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yang disebabkan masalah Termohon bekerja lembur dan Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak termasuk saksi-saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis dan terjadi perselisihan sejak sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun yang lalu yang disebabkan karena masalah komunikasi dan adanya wanita idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak termasuk saksi-saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi-saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga dan/atau orang dekat kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan norma hukum Islam sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";*

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kitab Ath Thalaq min asy-Syariat al-Islamiyah wa al-Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدودالله

Artinya: *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru akan menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian ini adalah atas kehendak Pemohon selaku suami, dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ikhsan serta melindungi bekas istri, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis secara *ex-officio* (berdasarkan kekuasaannya) dapat menentukan kewajiban Pemohon terhadap Termohon, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan nafkah iddah kepada istri selama 3 (tiga) bulan kecuali istri *nusyuz*, dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Termohon tidak tergolong istri yang *nusyuz* juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 yang menyebutkan bahwa karena istri harus menjalani *iddah* sehingga diberikan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah *iddah* karena adanya kepentingan bekas suami untuk mengetahui kebersihan rahim dan menjamin kebutuhan bekas istri selama *iddah*, sehingga Majelis Hakim menetapkan kewajiban Pemohon berdasarkan kesanggupannya untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah suami kepada istri adalah suatu kewajiban yang melekat tanpa mempertimbangkan *nusyuz* tidaknya si istri (vide pasal 158 Kompilasi Hukum Islam), sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pemohon juga berkewajiban untuk memberikan mut'ah pada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan bahwa mut'ah adalah untuk menggembirakan istri yang diceraikan, maka berdasarkan kesanggupan Pemohon di muka sidang maka Pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan keterangan yang tersebut dalam kitab al-Iqna' juz II halaman 118 yang pendapat ini telah diambil alih oleh Majelis Hakim yaitu:

وجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Kepada bekas istri yang menjalani *iddah talak raj'i*, wajib diberikan tempat tinggal, nafkah dan *kiswah*";

serta Allah SWT. juga telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang *ma'ruf*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berdasarkan kemampuan dan kepatutan, berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya perceraian yang baik, maka Majelis menghukum kepada Pemohon untuk menyerahkan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban atas pembayaran nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Bayu Kurniawan bin Edy Suyitno**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Eva Nurchanifah binti Amin Baikhuni**) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);Sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I., dan Mudawamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Ahmad Basirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.

Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.

Hakim Anggota

Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ahmad Basirudin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan Termohon	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	6.000,00
J U M L A H	Rp	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)